



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 34 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKAN OPERATOR
PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan integrasi dan replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Timur, maka perlu membentuk Tim dan menunjuk Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2032 Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Menunjuk Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi;
 - b. menghimpun, mengolah dan menginput data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ke dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mengolah data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing;
 - b. menyediakan, mengolah dan menginput data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing ke dalam aplikasi; dan
 - c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Operator
Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 34 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Ngawi
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Ngawi
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota :	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		a. Inspektur Kabupaten Ngawi
		b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		c. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
		e. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		f. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		g. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		h. Sub Koordinator Perangkat Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		i. Sub Koordinator Kerjasama Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		j. 2 (dua) orang staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		k. 2 (dua) orang staf pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,**ttd****ONY ANWAR HARSONO**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 34 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

DAFTAR OPERATOR PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan	DEFFIN RYSKIA GALEGSA, S.H	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Ngawi
2	Dinas Kesehatan	ENDAH SULISTIYO WAHYUNI, SKM, M.Si	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kab.Ngawi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NANIK PURWATI, S.E	Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SARI WULANDARI, S.E., M.M.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
5	Satuan Polisi Pamong Praja	YULIA MAGDALENA, S.E	Kasubag Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KHARIS SETIAWAN	Penyusun Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ngawi
7	Dinas Sosial	DIYAH FITRIYANTI, S.T, M.M	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kab. Ngawi
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	WHENY RINA AYU, S.E	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	RARAS ISTIKARINI, S.E	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ngawi

1	2	3	4
10	Dinas Lingkungan Hidup	DEWI ARINI HANDAYANI, S.Sos	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawi
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	CAHYANI WIDIYANTI, S.P	Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	GAYUK ADICA JUNIOR, S.Sos	Kasubag Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IRWAN SYAHRONI, S.Kom	Penyusun Perencanaan dan Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawi
14	Dinas Perhubungan	SUDARYONO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Ngawi
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KRISTIANA ENDRAWATI, S.E	Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawi
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	ALI MUSTAJAB	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Ngawi
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	DWI INDRIYANTI, S.E, M.M	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian Kab. Ngawi
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	ARY KUSWORO	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Ngawi
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APRILIANA SETYORINI, S.Kom	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ngawi
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	FARIDA SHOLIKATI, S.E	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Ngawi
21	Badan Keuangan	AGUS SETIAWAN	Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Keuangan Kab. Ngawi

1	2	3	4
22	Inspektorat	ARY SURENDRO, S.E, M.M	Kasubag Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Kab. Ngawi
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	HYLINA INDRIANI, S.H, M.Si	Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngawi
24	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	KUSHENDRATMO HERI K, S.H	Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Ngawi
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DIDIK NURHADI, S.T, M.A.P, M.Sc	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSON